



PUTUSAN

Nomor 285 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUSLIM Alias ULIM Bin UTUH HALUS. Alm;**
Tempat lahir : Kusambi Hilir ;
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 01 Juli 1972;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kusambi Hilir RT. 05 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Paringin karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan tanggal 12 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIM Alias ULIM Bin UTUH HALUS. Alm** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 285 K/Pid/2020



memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk“ sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSLIM Alias ULIM Bin UTUH HALUS. Alm** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- **1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang** dengan panjang gagang kayu 15 (lima belas) centimeter, dengan panjang besi 41 (empat puluh satu) centimeter dan panjang keseluruhan 56 (lima puluh enam) centimeter beserta kumpang dengan menggunakan tali.

DIRAMPAS UNTUK DIRUSAK SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI.

4. Menetapkan, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Prn tanggal 19 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIM Alias ULIM Bin UTUH HALUS. Alm.** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 285 K/Pid/2020



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang gagang kayu 15 (lima belas) centimeter dengan panjang besi 41 (empat puluh satu) centimeter dan panjang keseluruhan 56 (lima puluh enam) centimeter beserta kumpang dengan menggunakan tali,

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Prn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Paringin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Paringin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 30 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Paringin tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan pada tanggal 19 Desember 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 30 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 285 K/Pid/2020



Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan putusan *Judex Facfi*/Pengadilan Negeri merupakan putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa oleh karena dari dakwaan Penuntut Umum yang dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
 - Bahwa perbuatan Terdakwa pada saat menguasai dan membawa parang dengan cara mengikatkan parang dipinggangnya dengan tali hendak menuju tempat Terdakwa bekerja di siang hari yaitu untuk menebang kayu di kebun sehingga perbuatan terdakwa tidak bertentangan dengan yang dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 ;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 285 K/Pid/2020



- b. Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan pula, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **PENUNTUT UMUM Pada KEJAKSAAN NEGERI BALANGAN** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 285 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **5 Mei 2020** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Ketua Majelis,
Hakim-Hakim Anggota, ttd./ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.
ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.
ttd./ Hidayat Manao, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum
Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 285 K/Pid/2020